

K U T I P A N

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK. 831 /19 86.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK.I JAWA BARAT

Memaca:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat Kab/Kota Tangerang
tanggal 20 Juni 1986 No. 642.2/400-pendas/1986 perihal usul pengesahan nama Sekolah
Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 th. 1982
dan No. th. terletak di Kampung Gaga Desa Tanjungpasir
Kecamatan Teluknaga Kabupaten/Kotamadya Tangerang dengan mendapat se-
butan Sekolah Dasar Negeri "TANJUNGPASIR No.II"

Menimbang:

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Gaga Desa Tanjungpasir
Kecamatan Teluknaga Kabupaten/Kotamadya Tangerang yang telah se-
lesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 tahun 1982 dan No.
..... tahun telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah se-
lesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehing-
ga sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "TANJUNGPASIR No.II"

Mengingat:

- Undang-undang RI No.4 Tahun 1950 dan No.12 Tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian uru-
san Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada
Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang pem-
bentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No.8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi
Presiden No. 4 tahun 1982 dan No. tahun terletak di kampung
Gaga Desa Tanjungpasir Kecamatan Teluknaga
Kabupaten/Kotamadya Tangerang disahkan namanya dengan men-
dapat sebutan :

" SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNGPASIR No.II "

- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan
daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat
Kecamatan Teluknaga Kabupaten/Kotamadya Tangerang
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan kete-
nuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dike-
mudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

DITETAPKAN DI B A N D U N G

PADA TANGGAL : 6 Agustus 1986

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

ttd.

Drs. R. SALEH
NIP.130098495

Drs. EDIE SUFJAN.SH.
NIP.480061994

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Ass.I, III dan IV Sekwilda pd. Setwilda
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepl. Bidang Pend. Dasar;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Tangerang;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dati I Jabar Kab/Kota Dt II Tangerang;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Teluknaga;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. Dati I Jabar Kecamatan Teluknaga;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.